



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Firdaus Nomor 1 Singkawang 79123

Telepon. (0562) 6300719 Faksimile (0562) 6300719

Laman : www.setda.singkawangkota.go.id Pos-el : setda@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 100.3.3.3/97/DN-11.IKP TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
12. Peraturan Wali Kota Nomor Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 73);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah ini.


- KEDUA : Klasifikasi Informasi sebagaimana disebutkan dalam Diktum KESATU ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 22 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

AULIA CANDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA WICAKSONO, S.H
NIP. 19801015 201001 1 014

LAMPIRAN
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 100.3.3.3/97/DN-11.IKP TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TANGGAL 22 NOVEMBER 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
Sekretariat Daerah				
1. Data Pribadi Calon dan Daftar Calon Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Hasil Rapat Verifikasi dan Evaluasi	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber	Mengganggu Kebijakan Pemerintah/Pimpinan	Melindungi Kebijakan Pemerintah/Pimpinan	Tidak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	Dari APBD - Perwako Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi			
2. Dokumen Usulan / Rencana Penyusunan Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Anjab	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Masih Dibutuhkan
3. Data Pribadi Kepala Daerah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
Dinas Komunikasi dan Informatika				
4. Topologi Jaringan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Mencegah Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Selama Masih Dibutuhkan
5. Lokasi Server	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i, j	Penyalahgunaan Oleh Pihak Tertentu	Mencegah Penyalahgunaan Oleh Pihak Tertentu	Tidak Terbatas
6. Data Pengawasan Akun Media Sosial dan Konten Digital Yang Disinyalir Menimbulkan Kegaduhan dan Negatif	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik	Menimbulkan Kegaduhan dan Keresahan Masyarakat	Mengamankan Potensi Timbulkan Konflik dan Keresahan Masyarakat	Tidak Terbatas
7. Data Privasi dan Meta Data Pengguna TTE	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Mencegah Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Selama Masih Dibutuhkan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
8. Sumber Daya Teknologi Kritis	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik	Penyalahgunaan Oleh Pihak Tertentu	Mencegah Penyalahgunaan Oleh Pihak Tertentu	Selama Pengungkapannya Membahayakan Keamanan Negara
9. Perencanaan dan Pengembangan Teknologi dan Infrastruktur Digital	- 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara	Melindungi Pertahanan dan Keamanan Negara	Tidak Terbatas
10. Source Code Aplikasi	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Mencegah Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Selama Masih Dibutuhkan
11. Web Service	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Mencegah Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Selama Masih Dibutuhkan
12. Rencana dan Strategi Kebijakan Telekomunikasi Digital	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Masih Dibutuhkan
13. Bandwidth Management	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i, j	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Mencegah Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Selama Masih Berlaku
14. Internet Protocol/IP Address Private	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i, j	Penyalahgunaan Hak Akses Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Aplikasi / Sistem Dari Penerobosan Oleh Pihak Tertentu	Selama Masih Dibutuhkan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
15. Jaringan Komunikasi VVIP	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf c Angka 6	Dapat Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara	Melindungi Pertahanan dan Keamanan Negara	Selama Pengungkapannya Membahayakan Keamanan Negara
16. Penempatan Jaringan, Peralatan/Perangkat Khusus Sandi, Kunci Sistem dan Tempat Kegiatan Sandi	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf c Angka 6	Dapat Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara	Melindungi Pertahanan dan Keamanan Negara	Selama Pengungkapannya Membahayakan Keamanan Negara
17. Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf c Angka 6	Dapat Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara	Melindungi Pertahanan dan Keamanan Negara	Selama Pengungkapannya Membahayakan Keamanan Negara
18. Spesifikasi Sarana dan Prasarana Komunikasi Sandi	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf c Angka 6	Dapat Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara	Melindungi Pertahanan dan Keamanan Negara	Selama Pengungkapannya Membahayakan Keamanan Negara
19. Data Informasi dan Berita Sandi Rahasia	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf c Angka 6	Dapat Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara	Melindungi Pertahanan dan Keamanan Negara	Selama Masih Bersifat Rahasia
20. Sistem Keamanan Informasi Siber	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i, j	Penyalahgunaan Hak Akses Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Aplikasi / Sistem Dari Penerobosan Oleh Pihak Tertentu	Tidak Terbatas
21. Sistem Manajemen Database	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b, i, j	Penyalahgunaan Hak Akses Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Aplikasi / Sistem Dari Penerobosan Oleh Pihak Tertentu	Tidak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
Dinas Perhubungan				
22. Data Identitas Wajib Uji KIR	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data Pribadi pemilik Kendaraan dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
23. Data Setoran Sesuai Potensi Pendapatan Parkir	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Mengganggu Kebijakan Pemerintah/Pimpinan	Mencegah Penyalahgunaan Dokumen Untuk Kepentingan Pihak Tertentu	Selama Masih Dibutuhkan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
24. Data Informasi Pribadi Pengunjung dan Anggota Perpustakaan Daerah Kota Singkawang	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data Pribadi pemilik Kendaraan dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
25. Daftar Arsip (Sentral File, Record Center, Depot Arsip)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Rahasia Negara, Terjaganya Keamanan Arsip	Tidak Terbatas
26. Informasi Akses Ruang Depot Arsip	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Rahasia Negara, Terjaganya Keamanan Lokasi Arsip	Tidak Terbatas
27. Penilaian Audit Pengawasan Kearsipan Internal	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Menimbulkan Stimatisasi Yang Tidak Tepat Karena Perbedaan Persepsi Yang Berpotensi Disalahgunakan	Mencegah Penyalahgunaan Informasi Untuk Kepentingan Pihak Tertentu	Sampai Dengan Ditetapkan SK Hasil Audit

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				
28. Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMD yang bersifat rahasia dan sensitif	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Rahasia Negara	Tidak Terbatas
29. Data detil BMD (Buku Barang KIB, Daftar Barang) bersifat rahasia dan sensitif	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Rahasia Negara	Tidak Terbatas
30. Data BMD berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Rahasia Negara	Tidak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
31. Dokumen BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) milik BMD / Pemerintah Kota Singkawang	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Rahasia Negara	Tidak Terbatas
32. Data Pribadi Penerima Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Rahasia Negara	Tidak Terbatas
33. Semua dokumen Penerbitan SP2D (Belanja Operasi, Belanja Modal Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Subsidi, dll)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Rahasia Negara	Tidak Terbatas
34. Draft Rincian Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rincian Rencana Kerja Perubahan (RKAP) SKPD-SKPKD	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Rahasia Negara	Tidak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga				
35. Data Pribadi Pemilik Hotel/Pengelola Destinasi Wisata	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
36. Data Pribadi Pengunjung Hotel/Tempat Destinasi Wisata	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas
37. Data Pribadi Event Organizer (EO)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas
38. Informasi Strategi Keamanan Dalam Suatu Event Kegiatan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Dapat Membahayakan Pertahanan dan Keamanan	Melindungi Data dan Informasi Strategi Keamanan	Tidak Terbatas
39. Dokumen Penilaian Kompetensi Putri Pariwisata Maupun Kompetensi lainnya di Bidang Pariwisata	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Dapat Membahayakan Pertahanan dan Keamanan	Melindungi Data dan Informasi Strategi Keamanan	Tidak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
40. Data Pribadi Ketua Organisasi Pemuda Beserta Anggota	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
41. Data Pribadi Atlet	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
42. Dokumen Penilaian Kompetensi Atlet dan Kompetensi Lainnya di Bidang Pemuda dan Olahraga	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf i	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan
43. Data Pribadi Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
44. Data Pribadi Pemegang HAKI	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
45. Dokumen Penilaian Kompetensi Ekraf	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf i	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas Kecuali Atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
46. Daerah Rawan Konflik	- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penanganan Konflik Sosial - Peraturan Wali Kota Nomor 130 Tahun 2021 tentang Penanganan Konflik Sosial	Penyalahgunaan Dokumen Untuk Kepentingan Pihak Tertentu	Mencegah Penyalahgunaan Dokumen Untuk Kepentingan Pihak Tertentu	Selama Masih Dibutuhkan
47. Berita/Radiogram Rahasia Harian dan Insidental	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan Dokumen Untuk Kepentingan Pihak Tertentu	Melindungi Pertahanan dan Keamanan Negara	Selama Pengungkapannya Membahayakan Keamanan Negara
48. Data Identitas Pribadi Peneliti	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
49. Data Identitas Pribadi Pengurus Organisasi Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz				
50. Rincian Hasil Pengujian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit- Permenkes Nomor 29 Tahun 2012 tentang Praktek Kedokteran- Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran- Permenkes Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban RS dan Pasien- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu, Mengganggu Pelayanan Kesehatan	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
51. Data Isi Rekam Medis Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit - Permenkes Nomor 29 Tahun 2012 tentang Praktek Kedokteran - Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran - Permenkes Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban RS dan Pasien - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu, Mengganggu Pelayanan Kesehatan	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas dan Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
52. Kode Akses Elektronik Rekam Medik	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit - Permenkes Nomor 29 Tahun 2012 tentang Praktek Kedokteran - Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran - Permenkes Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban RS dan Pasien - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu, Mengganggu Pelayanan Kesehatan	Melindungi Data dan Informasi Strategi Keamanan	Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
53. Sistem Keamanan Elektronik Rekam Medik (Informasi mengenai alur, mekanisme, alat, algoritma)	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit- Permenkes Nomor 29 Tahun 2012 tentang Praktek Kedokteran- Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran- Permenkes Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban RS dan Pasien- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu, Mengganggu Pelayanan Kesehatan	Melindungi Data dan Informasi Strategi Keamanan	Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
54. Surat Keterangan Lahir	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit- Permenkes Nomor 29 Tahun 2012 tentang Praktek Kedokteran- Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran- Permenkes Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban RS dan Pasien- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu, Mengganggu Pelayanan Kesehatan	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas dan Ada Izin dari Pribadi/Keluarga Yang Bersangkutan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi			
55. Hasil Visum	- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit - Permenkes Nomor 29 Tahun 2012 tentang Praktek Kedokteran - Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran - Permenkes Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban RS dan Pasien - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu, Mengganggu Pelayanan Kesehatan	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
56. Data Identitas Pribadi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas dan Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
57. Data Identitas Pribadi Penerima Bantuan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas dan Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
58. Informasi Terkait Adopsi	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
59. Data Kependudukan Keluarga Penerima Manfaat	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 Ayat 1 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
60. Data AMPK (Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 	Dapat Menimbulkan Traumatik dan Rasa Tidak Aman Pada Korban	Melindungi Identitas Pribadi dan Pertimbangan Keamanan Serta Tumbuh Kembang Anak	Tidak Terbatas
61. Data Anak dan/atau Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 	Dapat Menimbulkan Traumatik dan Rasa Tidak Aman Pada Korban	Melindungi Identitas Pribadi dan Pertimbangan Keamanan	Tidak Terbatas
62. Data Klien Yayasan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas dan Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja				
63. Dokumen Rekomendasi Teknis Perizinan dan Non Perizinan Dalam Tahapan Proses Perizinan Yang Bersifat Rahasia dan Sensitif	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Berpotensi Disalahgunakan Oleh Orang Yang Tidak Berkepentingan	Menjaga Penyalahgunaan dari Pihak Yang Tidak Berkepentingan	Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
64. Rincian Investasi Yang Mencakup Rincian Strategis dan Kerahasiaan Yang Masih Dalam Proses Negosiasi Atau Belum Final (Mencakup Rincian Strategis (lokasi), Proyeksi Keuntungan dan Kepentingan Perusahaan)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h -	Berpotensi Timbul Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat	Menjaga Penyalahgunaan dari Pihak Yang Tidak Berkepentingan	Terbatas Sampai Dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa Selesai
65. Data Pendaftaran Perusahaan Yang Bersifat Rahasia	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Berpotensi Disalahgunakan Oleh Orang Yang Tidak Berkepentingan	Menjaga Penyalahgunaan dari Pihak Yang Tidak Berkepentingan	Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
66. Data Identitas Pribadi Siswa	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
67. Data Kompetensi / Nilai Siswa, Guru atau Tenaga Pendidik dan Kepala Sekolah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data Dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
68. Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data Dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM				
69. Identitas Pribadi Pelaku Usaha / Penyewa Kios atau Los dan PKL Yang Berada Didalam Naungan Disdaginkop UKM	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu, Dapat Digugat oleh Pemilik Data Pribadi	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
70. Formula Produk Hasil Industri Serta Data Pribadi Pelaku Usaha Industri	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengganggu Persaingan Usaha, Penyalahgunaan Data Usaha Yang Bersifat Rahasia	Mencegah Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat	Tidak Terbatas, Kecuali Ada Izin dari Pemilik Usaha Yang Bersangkutan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
71. Data Hasil Pengawasan Koperasi Yang Meliputi Pokok-Pokok Temuan, Rekomendasi Tindak Lanjut, Serta Sanksi Yang Diterapkan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e	Dapat Beresiko Menimbulkan Keserahan di Masyarakat	Menjaga Kepercayaan Masyarakat Terhadap Koperasi	Kecuali Ada Izin dari Pihak Koperasi
72. Data Pribadi Masyarakat Pengguna Layanan Yang Terdapat Dalam Dokumen Administrasi dan Database Sistem Informasi OPD	- Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 85 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
73. Data Hasil Konseling Kinerja ASN	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h- Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN- Perka BKN Nomor 26 tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Berpotensi Disalahgunakan Oleh Pihak Yang Tidak Berkepentingan	Menjaga Dari Penyalahgunaan Pihak Yang Tidak Berkepentingan	1 Tahun, Terbuka Kepada Atasan Langsung, Kepala Perangkat Daerah, Sekda dan Wali Kota
74. Rumusan dan Rencana Redistribusi Pegawai Sebelum Ditetapkan dan Ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Berpotensi Disalahgunakan Oleh Pihak Yang Tidak Berkepentingan	Menjaga Dari Penyalahgunaan Pihak Yang Tidak Berkepentingan	Setelah Ditetapkan dan Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
	- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS			
Satuan Polisi Pamong Praja				
75. Strategi Pengawasan dan Pengamanan Pimpinan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Dapat Membahayakan Pejabat Daerah	Melindungi Pejabat Daerah dari Pelaku Kejahatan	Sampai Batas Waktu Yang Ditentukan
76. Rencana Operasi Penertiban	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Melindungi Penyusunan Kebijakan Operasi Penertiban	Sampai Batas Waktu Yang Ditentukan
77. Proses atau Laporan Penyidikan dan Penindakan Yang Masih Berjalan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Dapat Menghambat Proses Penyidikan dan Penyelidikan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
78. Dokumentasi Korban Konflik Sosial, Bencana Kebakaran, Operasi Penertiban	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 1 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Aspek Privasi dan Menunjukkan Rasa Kemanusiaan	Melindungi Privasi Korban	Tidak Terbatas
79. Data Pribadi Target Operasi	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas dan Izin Pihak Bersangkutan
80. Pengamanan Khusus Terkait Situasi Yang Memerlukan Pengamanan Ekstra	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Sampai Batas Waktu Yang Ditentukan
81. Deteksi Dini Titik Kerawanan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Sampai Batas Waktu Yang Ditentukan
82. Identitas Pribadi Petugas Operasi	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas dan Izin Pihak Bersangkutan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
83. Alat Bukti Kasus	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Sampai Batas Waktu Yang Ditentukan
Badan Pendapatan Daerah				
84. Data Wajib Pajak Daerah baik Pajak Pribadi Maupun Pajak Badan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 104 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data Dari Penyalahgunaan Identitas	Selama Masih Dibutuhkan
85. Dokumen Penetapan dan Pemeriksaan Pajak Daerah Termasuk Data Perhitungan dan Penetapan Serta Dokumen Pemeriksaan Pajak Daerah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 104	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Masih Dibutuhkan
86. Data dan Informasi Terkait Penegakan Hukum Terhadap Kewajiban Perpajakan Daerah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i dan j	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Masih Dibutuhkan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
87. RKPD, RPJMD dan RPJPD Kota Singkawang Yang Masih Dalam Proses	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Ayat 3 Huruf e	Dapat Menyebabkan Pendistribusian Data dan Informasi Yang Tidak Valid Atau Tidak Tepat, Mengganggu Kebijakan.	Menghindari Penyalahgunaan Informasi, Menjaga Keakuratan Data dan Informasi, Melindungi Penyusunan Kebijakan	Sampai Setelah Ditetapkan, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
88. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Bappeda Kota Singkawang yang masih dalam proses	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Ayat 3 Huruf e	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Sampai Setelah Ditetapkan, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
89. Kajian, Inovasi Daerah Yang Masih Dalam Proses	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Ayat 3 Huruf e	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data Dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas
90. Rencana Aksi Daerah Yang Masih Dalam Proses	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Ayat 3 Huruf e	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Sampai Setelah Ditetapkan, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
91. Analisis Data dan Informasi Yang Masih Dalam Proses	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 Ayat 3 Huruf e	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Tidak Terbatas
92. Rincian Perjanjian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah Pusat Atau Lembaga Keuangan Lain	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i	Dapat Mengganggu Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah	Melindungi Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah	Terbuka Sampai Masa Perjanjian Selesai, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
93. Advice Teknis Yang Sedang Dilakukan / Diberikan Kepada Pihak Lain Yang Masih Dalam Penanganan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b dan h	Mengungkap Rahasia Pribadi	Melindungi Rahasia Pribadi	Sepanjang Masih Dalam Tahap Pengerjaan, Dokumen Diverifikasi dan Diaudit
94. Dokumen Mutual Check 0 s/d 100	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu Kepentingan HAKI Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat	Melindungi Kepentingan HAKI Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat	Sepanjang Masih Dalam Tahap Pengerjaan, Dokumen Diverifikasi dan Diaudit
95. Bukti Pembayaran / Kwitansi Pembayaran dan Data Pendukung Lainnya terikat Kontrak Yang Bersifat Rahasia	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pengungkapan Informasi yang tidak akurat	Menjaga Penyebarluasan Informasi yang tidak akurat	Sampai Dengan Telah Diumumkan, Dokumen Diverifikasi dan Diaudit
96. Rincian Dokumen Pribadi Peserta Penawaran Yang Bersifat Sensitif	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 2 - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 7	Mengganggu Kepentingan HAKI Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat	Melindungi Kepentingan HAKI Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat	Sampai Dengan Telah Diumumkan, Dokumen Diverifikasi dan Diaudit

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
97. Detail Engineering Design / Rencana Teknik Akhir Yang Bersifat Rahasia	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu Kepentingan HAKI Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat	Melindungi Kepentingan HAKI Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat	Sepanjang Masih Dalam Tahap Pengerjaan, Dokumen Diverifikasi dan Diaudit
Dinas Lingkungan Hidup				
98. Data Pelaku Usaha Yang Diawasi DLH	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas
99. Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas
100. Jumlah Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknik, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasional Sesuai Ketentuan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap Kualitas Lingkungan Suatu Tempat	Menghindari Berkembangnya Konflik di Masyarakat Sekitar	Sampai Ada Persetujuan Tertulis Dari Kepala Dinas
101. Data Hasil Laboratorium Terkait Pengujian Sampel	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap Kualitas Lingkungan Suatu Tempat	Menghindari Berkembangnya Konflik di Masyarakat Sekitar	Sampai Ada Persetujuan Tertulis Dari Kepala Dinas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
102. Data Pribadi Pelanggan Layanan Khusus Pengangkutan Sampah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas
103. Data Bank Sampah Unit Kota Singkawang	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Berpotensi Penyalahgunaan dan Kerusakan	Melindungi dari Potensi Penyalahgunaan dan Kerusakan	Tidak Terbatas
104. Data Bank Sampah Induk Kota Singkawang	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Berpotensi Penyalahgunaan dan Kerusakan	Melindungi dari Potensi Penyalahgunaan dan Kerusakan	Tidak Terbatas
105. Data Laporan Limbah B3 Medis Dari Faskes Kota Singkawang	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat Beresiko Menimbulkan Kecerahan di Masyarakat	Menjaga Keamanan di Lingkungan Masyarakat	Tidak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana				
106. Data Penderita Covid, HIV AIDS dan Penyakit Menular berdampak Endemik dan Pandemik	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Berdampak Pada Sosial Psikologis Penderita	Melindungi Penderita Dari Sosial Psikologis	Tidak Terbatas
107. Data Pribadi di Dalam/Pemegang Surat Ijin Praktik (SIP) Tenaga Medis	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat Disalahgunakan Oleh Pihak-Pihak Yang Tidak Bertanggungjawab	Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
108. Data Peserta Konseptor	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat Disalahgunakan Oleh Pihak-Pihak Yang Tidak Bertanggungjawab	Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas
109. Data Vaksin dan Obat-Obatan Yang Berpotensi Membahayakan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan	Berpotensi Membahayakan Masyarakat	Melindungi Dari Potensi Yang Membahayakan	Tidak Terbatas
110. Bahan Beracun	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan	Berpotensi Membuat Panik	Melindungi Dari Potensi Membuat Kepanikan Masyarakat	Tidak Terbatas
111. Data Pribadi Yang Beresiko Terkena Penyakit	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Berdampak Pada Sosial Psikologis Penderita	Melindungi Penderita Dari Sosial Psikologis	Tidak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
112. Data Rekam Medik Pasien/Pengunjung Yang Bersifat Rahasia	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit- Permenkes Nomor 29 Tahun 2012 tentang Praktek Kedokteran- Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran- Permenkes Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban RS dan Pasien- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat Disalahgunakan Oleh Pihak-Pihak Yang Tidak Bertanggungjawab	Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas
113. Data Pribadi Tenaga Kesehatan Diluar ASN	<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat Disalahgunakan Oleh Pihak-Pihak Yang Tidak Bertanggungjawab	Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
Kecamatan Se Kota Singkawang				
114. Data Pribadi / Kependudukan Warga	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Atas Izin Pihak Bersangkutan
115. Kutipan Akta Lahir, Perkawinan, Cerai, Kematian	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas dan Izin Pihak Bersangkutan
116. Informasi Yang Berkaitan Dengan Proses atau Laporan Penyidikan dan Penindakan Yang Masih Berjalan di Tingkat Kecamatan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu Kelancaran Proses Penyidikan	Melindungi Kelancaran Proses Penyidikan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
117. Informasi Berkaitan Dengan Keamanan Negara Yang Mempengaruhi Stabilitas Politik	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Beresiko Menimbulkan Keserahan di Masyarakat	Menjaga Keamanan di Lingkungan Masyarakat	Tidak Terbatas, Sampai Waktu Yang Ditentukan
118. Laporan Bantuan Sosial/Keuangan di Wilayah Kecamatan Yang Berisi Data Pribadi	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan Data Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Atas Izin Pihak Bersangkutan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
119. Rencana Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah Yang Masih Dalam Tahap Perumusan Terutama Pembangunan Yang Bersifat Strategis dan Sensitif	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan Data Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Sampai Waktu Yang Ditentukan

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN BIDANG KESEKRETARIATAN

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
1. Data Identitas Pribadi ASN dan Non ASN (Digital dan Non Digital)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
2. Data Rekaman CCTV Yang Bersifat Sensitif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Mencegah Penyalahgunaan Dokumen Untuk Kepentingan Pihak Tertentu	Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
3. Surat Rahasia	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Mengganggu Kebijakan Pemerintah/Pimpinan	Mendukung Kebijakan Pemerintah/Pimpinan	Tidak Terbatas
4. Memo/ Catatan Internal dan Disposisi Surat Pimpinan	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Dapat Mengganggu Proses Penyusuna Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Tidak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
5. Kode Akses Elektronik dan User Akses/Password	- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i dan j	Penyalahgunaan Akses oleh Pihak Tertentu	Melindungi Aplikasi atau Sistem dari Penerobosan oleh Pihak Tertentu	Selama Masih Digunakan/Berlaku
6. Username dan Password Admin Aplikasi Dan Media Sosial	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25	Penyalahgunaan Hak Akses oleh Pihak Tertentu	Melindungi Aplikasi/Sistem Dari Penerobosan oleh Pihak Tertentu	Selama Masih Aktif dan Dibutuhkan
7. Identitas Individu/Pribadi Admin Aplikasi dan Media Sosial	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf c dan pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Dapat Mendorong Serangan Kepada Individu-Individu Petugas Admin Media Sosial	Menjaga Kelancaran Pelaksanaan Tugas Para Admin Secara Profesional	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Ijin dari Pribadi Yang Bersangkutan
8. Identitas Pelapor Dan Isi Laporan Layanan SP4N Lapor	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Ijin dari Pribadi Yang Bersangkutan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
9. Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja Dan Perilaku Individual Pejabat/Staf (WBS)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
10. Draf dan Naskah Dokumen Perjanjian Kerjasama Yang Telah Selesai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusuna Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Ditetapkan
11. Draf Dokumen Laporan Keuangan	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan j	Dapat Mengganggu Kebijakan Pemerintah/Pimpina n, Penyalahgunaan Dokumen oleh Pihak Tertentu	Mengamankan Rahasia Negara dan Mendukung Kebijakan Pemerintah/ Pimpinan, Melindungi Dokumen dari Penyalahgunaan	Selama Belum Final dan Belum Diaudit
12. Laporan Pelaksanaan Anggaran (RFK) Tahun Berjalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Diverifikasi Atau Diaudit

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
13. Arsip Dinamis dan Dokumen SPJ Keuangan Tahun Berjalan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 3 	Penyalahgunaan data oleh Pihak Tertentu	Melindungi data dari Penyalahgunaan	Selama Belum Diverifikasi dan Diaudit
14. Dokumen SKP ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	Penyalahgunaan Penilaian Kinerja ASN Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Penilaian Kinerja ASN Dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
15. Dokumen Penilaian Kompetensi ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	engamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
16. Dokumen dan Berita Acara Pembinaan Aparatur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
17. Dokumen Usulan Promosi, Mutasi dan Rotasi Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebjakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Ditetapkan, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
18. Dokumen Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian ASN dan Non ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
19. Dokumen Pelantikan ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
20. Identitas ASN dan Non ASN yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
21. Surat Usul/Laporan Pengaduan Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
22. Dokumen Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
23. Resume dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
24. Dokumen Hasil Atau Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin/ Pelanggaran Etika Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 	Penyalahgunaan Identitas oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
25. Identitas ASN dan Non ASN yang Mengajukan Izin Perceraian/ Perkawinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
26. Dokumen Pengajuan Izin Perkawinan/ Cerai ASN dan Non ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 	Penyalahgunaan Data Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
27. Rincian Data Gaji, Piutang dan Tunjangan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
28. Data Cuti ASN dan Non ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil 	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas
29. Dokumen Hasil Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Diverifikasi dan Ditetapkan







Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
30. Draft Informasi Dokumen Barang Milik Daerah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Setelah Ditetapkan, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
31. Sertifikat Tanah Milik Pemerintah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 - Permendagri No. 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu	Melindungi Barang Milik Daerah/Negara	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Dan Bersifat Ketat Serta Terbatas
32. Draf Peraturan, Keputusan, Instruksi Meliputi Naskah Akademik, Naskah Asli Yang Ditandatangani, Pertimbangan Hukum dan Risalah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama Belum Ditetapkan
33. Dokumen Kasus Sengketa Hukum Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan dan Bersifat Ketat Serta Terbatas

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
34. Hasil Rekam Medik ASN dan Non ASN	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data Dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin Dari Pribadi yang Bersangkutan
35. Dokumen Pemeriksaan dan Reviu (Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Nota Hasil Pemeriksaan) yang Bersifat Sensitif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Atas Dasar Surat Permintaan Serta Bersifat Ketat dan Terbatas
36. Database Pribadi Informan	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c dan i - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara pasal 25 dan 26 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan Data oleh Pihak Tertentu	Melindungi Data dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas, Kecuali Sampai Ada Izin dari Pribadi Yang Bersangkutan
37. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan. A. Tahap Persiapan : 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2) Rincian Harga	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, h dan j - Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Penyalahgunaan oleh Pihak Tertentu, Mengganggu Persaingan Usaha, Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas	Melindungi Data dari Penyalahgunaan, Menjamin Perlindungan Persaingan Usaha Yang Sehat	Sampai Dengan Ditetapkan Pemenang, Dokumen Diverifikasi dan Diaudit,

[illegible]

Informasi (Berisi Informasi Tertentu Yang Akan Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan Jangka Waktunya)
		Pertimbangan		
		Dibuka	Ditutup	
4) Kemitraan 5) Surat Perjanjian Swakelola 6) Surat Tagihan 7) Surat Perintah Membayar 8) Surat Perintah Pencairan Dana 9) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (yang memuat hasil Analisis Jasa Konsultasi) 10) Laporan Penyelesaian Pekerjaan 11) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 12) Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over 13) Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over	- Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 (1)	Kekayaan Intelektual		

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Evan Ernanda, S.Kom	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	1. 
2.	Chatarina Pancer Istiyani, S.S., M.Hum	Tenaga Ahli (Komisioner KI Kalbar Periode 2014-2018 dan Periode 2018-2022)	2. 
3.	Ruly Amri, S.H	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Singkawang	3. 
4.	Fredrik M.H.S., S.Kom	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	4. 
5.	Lia Savona, S.Sos	Pranata Humas Ahli Muda Bidang IKP	5. 
6.	Arfianshah, S.Kom., ME	Pranata Humas Ahli Muda Bidang IKP	6. 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

AULIA CANDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


INDRA WICAKSONO, S.H
NIP. 19801015 201001 1 014